

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Kaleidoskop Pembangunan Hukum Tahun Pertama Periode Ke-II Pemerintahan Jokowi: Sebuah Refleksi **Ekonomi**

- Kaleidoskop Perekonomian Indonesia 2020: Bertahan di Tengah Pandemi ▪
- Mendorong Daya Beli, Memacu Ekonomi ▪

Politik

- Kebenaran dalam Himpitan Algoritme ▪
- Membangun Kepemimpinan Efektif di Masa Krisis ▪
- Menyoroti Transparansi Pemerintahan dalam UU Cipta Kerja ▪
- Mewujudkan Partisipasi Publik di Era Transformasi Digital ▪
- Pembungkaman Digital: Represi Negara Paling Mutakhir ▪

Sosial

- Bersama Korban: Optimalisasi Pemberian Layanan ▪
- bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Tengah Pandemi
- Tantangan Perempuan Pekerja Informal Dalam Menghadapi Pandemi ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	
LAPORAN UTAMA		
Kaleidoskop Pembangunan Hukum Tahun Pertama Periode Ke-II Pemerintahan Jokowi: Sebuah Refleksi		3
EKONOMI		
Kaleidoskop Perekonomian Indonesia 2020: Bertahan di Tengah Pandemi	8	
Mendorong Daya Beli, Memacu Ekonomi	13	
POLITIK		
Keberanan dalam Himpitan Algoritme	18	
Membangun Kepemimpinan Efektif di Masa Krisis	23	
Menyoroti Transparansi Pemerintahan dalam UU Cipta Kerja.	27	
Mewujudkan Partisipasi Publik di Era Transformasi Digital	31	
Pembungkaman Digital: Represi Negara Paling Mutakhir.....	35	
SOSIAL		
Bersama Korban: Optimalisasi Pemberian Layanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Tengah Pandemi	40	
Tantangan Perempuan Pekerja Informal Dalam Menghadapi Pandemi	46	

PROFIL INSTITUSI.....	51
PROGRAM RISET	53
SURVEI BIDANG POLITIK	57
EVALUASI KEGIATAN	58
DISKUSI PUBLIK.....	59
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	60

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadhilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November – Desember 2020 mengangkat laporan utama mengenai refleksi pembangunan hukum selama tahun 2020 di era Pemerintahan Jokowi periode kedua. Selama satu tahun ini, muncul berbagai rancangan undang-undang atau legislasi yang disusun dengan substansi pengaturan yang problematis dan dibahas dengan proses yang terkesan terburu-buru, jauh dari kata transparansi dan partisipatif. Beberapa ada yang berhasil diurungkan dengan berbagai desakan dan gelombang aksi massa. Namun, beberapa diantaranya juga ada yang gagal diselamatkan.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang kinerja makro ekonomi Indonesia selama satu tahun ini, termasuk tantangan pasca merebaknya pandemi COVID-19. Kinerja makro ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi. Selain itu, kami membahas tentang kondisi daya beli masyarakat yang mengalami kontraksi sehingga mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia khususnya di triwulan III-2020.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang dampak algoritme dalam sosial media dari sisi etik dan sosio-kultural. Algoritme tersebut berpeluang menghadirkan lingkungan yang membuat penggunanya hanya menemukan kepercayaan atau pendapat yang sesuai dengan dirinya, sehingga kesempatan ide alternatif untuk hadir menjadi tidak memungkinkan. Selain itu, kami juga membahas tentang kepemimpinan yang efektif di masa pandemi COVID-19. Hal ini sangat penting mengingat adanya ketidakpuasan atas kinerja pelayanan publik. Selanjutnya, kami membahas tentang persoalan transparansi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kami juga membahas tentang partisipasi publik di era transformasi digital. Kemudian, kami juga membahas tentang fenomena dan polemik pembungkaman masyarakat oleh negara di ranah digital.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP). Diharapkan peringatan ini menjadi momentum untuk mendukung upaya pemberian layanan bagi korban kekerasan berbasis gender melalui sinergi dan komitmen dari berbagai aktor pemangku kepentingan. Selain itu, kami membahas tentang kondisi perempuan pekerja informal yang menghadapi kerentanan lebih tinggi pada masa pandemi COVID-19. Para perempuan pekerja informal

mebutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi secara sosial dan ekonomi.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Kaleidoskop Pembangunan Hukum Tahun Pertama Periode Ke-II Pemerintahan Jokowi: Sebuah Refleksi

Publik tentu masih mengingat, bagaimana akhir periode pertama dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditutup dengan beragam kontroversi. Misalnya, sebagaimana terlihat dari munculnya berbagai rancangan undang-undang atau legislasi yang disusun dengan substansi pengaturan yang problematis dan dibahas dengan proses yang terkesan terburu-buru, jauh dari kata transparansi dan partisipatif.

Beberapa ada yang berhasil diurungkan dengan berbagai desakan dan gelombang aksi massa. Beberapa diantaranya juga ada yang gagal diselamatkan. Kini, selang setahun periode ke-II Pemerintah Jokowi berjalan, tren pembentukan legislasi itu serasa mengalami *deja vu*.

Dalam membentuk sejumlah legislasi yang ajaib, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, dapat diperhatikan tidak henti-hentinya mencengangkan publik dengan berbagai langkah akrobatiknya. Berbagai undang-undang (UU) yang senasib sepenanggungan dalam proses pembahasan dan pengesahan, seketika muncul berentetan.

Beberapa tulisan yang akhir-akhir ini berseliweran di berbagai majalah dan surat kabar harian, tentu sudah cukup memperlihatkan betapa bermasalahnya legislasi itu. Untuk itu, alih-alih mengulangi kembali bagian apa dan substansi mana saja yang bermasalah dari isi dan proses pembentukannya, tulisan ini lebih memilih untuk merefleksikan tren pembentukan legislasi hari ini, dan menyoroti berbagai fenomena apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya.

Tren Buruk Pembentukan Legislasi

Setelah UU KPK, publik tidak henti-hentinya dikagetkan dengan kemunculan berbagai rentetan undang-undang yang dibahas dan disahkan dengan model serupa. Bukannya mengalami perbaikan, tren pembentukan legislasi hari ini malah menunjukkan kemerosotan dan resistensinya terhadap penolakan publik.

Misalnya, UU pengesahan Perppu Stabilitas Keuangan di masa pandemi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan terakhir yang paling kontroversial ialah *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Semua model pembentukannya lagi-lagi dapat dilihat senafas, yakni cepat, senyap dan ‘tepat’. Untuk itu, penulis menyebut rentetan pembentukan undang-undang ini sebagai tren buruk pembentukan legislasi.

Berbagai gelombang aksi massa pun telah kembali digagas, serta seruan dan desakan penolakan juga kembali disuarakan oleh hampir setiap elemen masyarakat. Namun, pengurangan atas pembahasan dan pengesahan ‘paket’ kebijakan legislasi itu tampak tidak juga diacuhkan. Alih-alih mendengar masukan dan penolakan masyarakat, Pemerintah dan parlemen tetap tidak bergeming, dan melanjutkan pembahasannya dengan etos dan semangat kerja yang patut ditiru di masa pandemi seperti ini. Tidak pelak jika tren pembentukan legislasi hari ini, dapat dikatakan layaknya peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu.”

Peluang *State Capture Corruption*

Untuk itu, wajar saja apabila berbagai kecurigaan publik bermunculan. Apalagi jika memperhatikan sebagian besar dari substansi revisinya, yang tampaknya bermuara pada sektor yang sebenarnya paling banyak menguntungkan segelintir kepentingan para penyusun, pembahas dan yang menyetujui pengesahannya. Tidak lain kalau bukan yang terafiliasi dengan berbagai perusahaan tambang mineral, batu bara dan energi kotor lainnya, di mana para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan legislasi tertentu, memegang posisi strategis, baik sebagai pemilik, komisaris, maupun direksi.

Menariknya, nama-nama pihak yang terlibat dalam proses legislasi tersebut juga termasuk para pihak yang sangat berjasa dalam membantu Jokowi untuk merebut kembali kursi kekuasaan di Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin. Dalam konteks UU Cipta

Kerja, sebut saja Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga merupakan pembentuk dan pengarah Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk penyusunan dan konsultasi publik Cipta Kerja.

Dalam Pilpres 2019, perannya dapat dilacak sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN Jokowi-Amin). Tidak hanya itu, dirinya pun tercatat sebagai komisaris di PT. Multi Harapan Utama, sebuah tambang batu bara dengan luas konsesi lahan yang mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan izin usaha yang diketahui akan berakhir pada 1 April 2022 (majalah. tempo.co, 23/05).

Sementara, Roesan Roeslani. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Cipta Kerja, diketahui sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, dan terhubung dengan 36 entitas bisnis. Mulai dari perusahaan di bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga pertambangan batu bara, yang juga bertalian dengan keluarga Bakrie bersama Wakil Ketua Satgas dan salah satu anggota Panitia Kerja (Panja) Cipta Kerja lainnya, yakni Bobby Gafur Umar dan Lamhot Sinaga (#BersihkanIndonesia, 2020).

Begitu juga dengan anggota Satgas lainnya, seperti M. Arsjad Rasjid, Mardani Maming, Shinta Kamdani, Erwin Aksa, Pandu Patria, Benny Soetrisno, Raden Pardede, serta anggota-anggota Panja maupun Ketua DPR yang memimpin persetujuan pengesahan Cipta Kerja di rapat paripurna, yakni Arteria Dahlan, Hendrik Lewerissa, Puan Maharani, Azis Syamsuddin, dan Rachmad Gobel.

Kesemuanya, dapat diperhatikan tidak hanya berperan sebagai pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam kemenangan Jokowi di Pilpres kemarin. Namun, juga memiliki hubungan yang erat dengan bisnis tambang dan energi kotor lainnya. Seperti PT. Toba Bara, Arutmin, Adaro, Kaltim Prima Coal, Bumi Resources, Odira Energy, Sinar Kumala, dan sebagainya. Baik secara pribadi ataupun melalui kerabat. Baik sebagai pemilik, komisaris, maupun direksi.

Tidak heran jika rentetan dari tren buruk pembentukan legislasi ini tidak dapat mencegah timbulnya prasangka yang mengaitkannya dengan peluang terjadinya *state capture corruption*. Istilah ini mengacu pada situasi atau kondisi di mana seorang individu, lembaga, perusahaan, atau kelompok yang berkuasa di dalam atau di

luar suatu negara, menggunakan upaya koruptif dalam membentuk kebijakan, lingkungan hukum, dan ekonomi suatu negara untuk menguntungkan kepentingan pribadi mereka sendiri (Transparency International, 2009).

Menguatnya Kecenderungan Yuristokrasi

Belum lagi jika melihat kebiasaan baru para pembentuk undang-undang, yang belakangan cenderung melakukan ‘cuci piring’ di dapur MK. Dalam berbagai kesempatan yang ditampilkan di media cetak maupun elektronik, baik parlemen maupun pemerintah seakan kompak seirama memberikan jawaban yang sesat saat diminta pertanggungjawaban atas tren buruk pembentukan legislasi ini.

Bahwa terhadap setiap ketidaksetujuan publik atas pembentukan legislasi, seharusnya diajukan langsung ke MK. Seakan pembentukan legislasi selama ini, dapat dilakukan sesuka hati tanpa pertanggungjawaban dan mempertimbangkan ketentuan dan pakem yang telah jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Padahal, terdapat asas fundamental yang jelas-jelas dilanggar. Salah satunya terkait dengan asas keterbukaan.

Meski begitu, permasalahannya tentu bukan semata-mata soal itu saja. Sebab, jika Undang-Undang didudukkan sebagai keputusan politik, maka dalam berbagai dinamika demokrasi konstitusional di dunia ini, intervensi yudisial atas keputusan politik tentu bukanlah hal yang masalah. Hanya saja yang menjadi masalah dalam konteks hari ini, ialah seberapa jauh independensi MK dapat dipercaya serta diyakini, jika jajaran hakimnya juga tengah diselimuti kabut tebal tren “buruk” pembentukan legislasi ini.

Sebab dengan iming-iming perpanjangan masa jabatan dalam revisi pengaturan UU MK, tidak ada jaminan bagi publik bahwa kemerdekaannya dapat benar-benar tegak dan terbebas dari kerentanan untuk menguji runtunan tren pembentukan legislasi yang tidak hanya buruk. Lebih jauh, hal ini juga banyak bermasalah karena telah jelas-jelas melabrak logika dan bangunan hukum, konstitusi, serta kental akan kepentingan terselubung.

Untuk itu, fenomena ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan adanya kecenderungan untuk mengarahkan kekuasaan yudisial untuk turut serta ke dalam ranah politik. Dalam berbagai kajian, fenomena “yudisialisasi politik” ini dinamakan sebagai Yuristokrasi. Sesuatu yang sudah seharusnya dihindari demi menjaga tegaknya keadilan dan wibawa peradilan.

Menyelamatkan Indonesia

Para pembentuk undang-undang atau legislator hari ini, dapat dilihat benar-benar memanfaatkan celah demokrasi dan *rule of law* untuk kepentingan praktis. Suara rakyat tidak lagi di dengar, *checks and balances* antar poros kekuasaan tidak lagi terlihat jelas. Jika tetap dibiarkan, maka sebentar lagi Indonesia tentu akan tenggelam dalam konsep *leviathan*. Sebuah konsep di mana negara memiliki kekuasaan absolut tanpa kontrol.

Alih-alih mewujudkan negara hukum (*rechtsstaats*) yang demokratis, konsep *leviathan* tentu hanya akan menimbulkan negara kekuasaan (*machtsstaats*). Lalu, bagaimanakah seharusnya rakyat menyikapi kondisi negara seperti ini? Bagi Hobbes (1651), pilihannya hanya ada dua. Pertama, tunduk dan patuh pada keadaan, atau mengajukan perlawanan yang tidak lain adalah anarkisme total. Hal ini dapat ditandai dengan menunjukkan ketidakpercayaan pada institusi negara, penguasa negara, dan hukum negara. Namun lanjutnya, seruan anarkisme ini harus dijalankan atas nama rakyat, melalui kekuatan rakyat (*people power*), yang bagaimanapun juga bertujuan untuk mendelegitimasi negara karena sang *Leviathan* ini harus dihentikan (Shidarta, 2019).

Meski begitu, anjuran ini tentu tidak sepenuhnya dapat dibenarkan apalagi diikuti. Dalam situasi gamang sekalipun, cara-cara yang sebagaimana diterangkan di atas tentu tidak lagi relevan dan dapat dilegitimasi baik secara hukum maupun moral. Untuk itu, seruan yang paling pas untuk mengatasi tindakan ini ialah tidak lain dengan tetap menempuh jalur-jalur konstitusional yang masih dijamin. Berharap dan mendorong wakil rakyat untuk melakukan *legislative review* terhadap tren buruk pembentukan legislasi ini, tentu tidak ada salahnya. Begitu juga dengan mendesak Presiden, agar mendengar kembali suara rakyat untuk menerbitkan Perppu untuk membatalkan, atau setidaknya menunda pemberlakuan deretan legislasi bermasalah ini.

- **Muhammad Aulia Y. Guzasiah** -

Para pembentuk undang-undang atau legislator hari ini, dapat dilihat benar-benar memanfaatkan celah demokrasi dan rule of law untuk kepentingan praktis. Suara rakyat tidak lagi di dengar, checks and balances antar poros kekuasaan tidak lagi terlihat jelas. Jika tetap dibiarkan, maka sebentar lagi Indonesia tentu akan tenggelam dalam konsep leviathan. Sebuah konsep di mana negara memiliki kekuasaan absolut tanpa kontrol.

Kaleidoskop Perekonomian Indonesia 2020: Bertahan di Tengah Pandemi

Tidak terasa tahun 2020 akan segera berakhir. Begitu banyak kegamangan dan juga ketidakpastian menyelimuti tahun ini. Oleh sebab itu, tulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran bagaimana perekonomian Indonesia selama tahun 2020. Mengapa hal ini menjadi penting? Sebab pada tahun ini, perekonomian Indonesia banyak mendapatkan tantangan pasca merebaknya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, menjadi sesuatu yang penting untuk melihat bagaimana kinerja perekonomian Indonesia pada tahun ini.

Untuk melihat kinerja perekonomian selama tahun 2020, pada prinsipnya kinerja makro ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi. Tulisan ini mengambil data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan juga situs yang menyediakan data perekonomian secara kredibel.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Pasca merebaknya COVID-19 pada awal bulan Maret 2020, Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna meredam penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sejak itulah roda perekonomian nasional tersendat. Bagaimana tidak, selama PSBB orang-orang dilarang untuk bertemu secara langsung dan perlu melakukan pembatasan. Aktivitas ekonomi yang selama ini dilakukan secara tatap muka/bertemu seketika redup. Pasar dipaksa berhenti, kecuali mereka yang sudah berhasil mengubah bisnisnya menjadi daring.

Implikasinya jelas terlihat dari data dari BPS yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Lihat misalnya, pada Kuartal I-2020, BPS mencatat bahwa ekonomi Indonesia kuartal I-2020

terhadap kuartal I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (*year-on-year/ yoy*), pertumbuhan ini melambat dibanding capaian Kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (BPS, 2020).

Memasuki Kuartal II-2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup tajam, yakni merosot sebesar minus 5,32 persen (*yoy*) terhadap triwulan II-2019. Kontraksi ini menjadi yang terdalam jika dibandingkan tahun 2017-2019. Bahkan, Sementara itu, pada Kuartal II-2008 lalu, saat krisis finansial global melanda, Indonesia masih sanggup tumbuh 2,4 persen. Sementara, secara keseluruhan, sepanjang tahun ketika krisis 2008, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 6,1 persen. Hal ini juga sekaligus menunjukkan betapa hebatnya pandemi COVID-19 menekan kondisi perekonomian Indonesia (Fadilah, 2020 dan Tirto.id, 2020).

Terakhir, pada kuartal III-2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (*yoy*) terhadap triwulan III-2019. Kondisi ini sudah lebih baik jika dibandingkan Kuartal II-2020. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perekonomian sudah mulai mengalami perbaikan meskipun masih tumbuh di zona negatif. Dengan demikian, ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal III-2020 (*c-to-c*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03 persen terhadap kuartal I s.d III 2019 (BPS, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup berat sepanjang tahun 2020 ini. Jika dilihat dari sisi komponen pengeluaran, hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi yang cukup tajam. Namun, salah satu komponen yang mengalami kontraksi dan memiliki andil besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Pada tahun-tahun sebelumnya, komponen konsumsi rumah tangga memegang peranan penting untuk laju pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran. Namun, pada tahun ini, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi yang cukup dalam sepanjang tahun 2020 ini.

Lebih lanjut, kebijakan PSBB, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada turunnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pemberlakuan PSBB mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Salah satunya dengan mengubah pola konsumsi ke arah barang-barang kebutuhan pokok, yang meliputi makanan dan minuman, serta produk kesehatan. Pola konsumsi masyarakat tersebut dapat dikonfirmasi dengan data dari Bank Indonesia (BI), yang menunjukkan bahwa indeks penjualan ritel mengalami penurunan di semua sektor, dengan penurunan penjualan ritel sampai April 2020 (*yoy*) hingga 11,8 persen, dengan

kota-kota besar seperti Jakarta turun 38,1 persen, Medan turun 16,0 persen, dan Surabaya turun 10,0 persen (Setkab RI, 2020).

Tingkat Pengangguran

Pada tahun 2020, pasar tenaga kerja di Indonesia cukup mengalami gejolak yang cukup hebat. Dikutip dari LPEM UI (2020) dari bulan April sampai dengan Juli 2020, tercatat sebanyak 3,5 juta pekerja (di luar jumlah pekerja formal dan informal terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebanyak 1,1 juta pekerja di antaranya merupakan pekerja formal yang dirumahkan dan 300 ribu pekerja formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak hanya pekerja formal, para pekerja informal juga ikut terkena dampaknya. Tercatat lebih dari 600 ribu pekerja informal terdampak COVID-19 dari total keseluruhan pekerja terdampak. Maka, secara total pekerja formal dan informal terdampak COVID-19 adalah sebanyak 2,15 juta.


Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran pada tahun 2020 adalah keputusan untuk melakukan kebijakan PSBB. Kebijakan PSBB secara tidak langsung memengaruhi kinerja perusahaan karena aktivitas terkait proses produksi dan distribusi menjadi terganggu. Di sisi lain, daya beli masyarakat saat ini juga sedang terpuruk. Melemahnya daya beli masyarakat membuat kinerja berbagai sektor usaha pun terdampak, seperti penurunan penjualan yang berimbas kepada keterbatasan cadangan kas perusahaan.

Oleh sebab itu, sektor usaha melakukan beberapa penyesuaian sebagai strategi untuk bertahan di masa pandemi, diantaranya adalah mengurangi pengeluaran dan biaya, baik dari sisi utilitas dan sisi tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran pada tahun ini pun diperkirakan akan melonjak tajam.

Tingkat Inflasi

Laju inflasi di Indonesia selama tahun 2020 menunjukkan penurunan atau bahkan cenderung mengarah ke fenomena deflasi (Lihat gambar 1).

Gambar 1. Laju Inflasi Tahunan (kiri) dan Bulanan (kanan)



Sumber: CEIC dalam LPEM UI, 2020.

Inflasi (yoy) pada bulan Oktober 2020 mengalami penguatan menjadi 1,44 persen (yoy). Salah satu hal yang menyebabkan peningkatan inflasi Oktober 2020 adalah kenaikan inflasi pada beberapa kelompok produk, seperti cabai merah, bawang merah, dan emas. Harga beberapa komoditas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan lantaran buruknya cuaca pada pertengahan hingga akhir bulan Oktober 2020 (LPEM UI, 2020). Sementara itu, pada bulan Oktober 2020, daya beli dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih atau pun menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini tercermin dalam angka inflasi inti yang kembali mengalami penurunan menjadi 1,74 persen (yoy) atau turun -0,12 basis poin.

Salah satu penyebab melemahnya daya beli masyarakat adalah Pemerintah DKI Jakarta juga kembali menerapkan kebijakan PSBB Jilid-II yang berimplikasi pada menurunnya mobilitas masyarakat, yang juga bergulir pada penurunan konsumsi masyarakat. Selain itu, tingkat pendapatan masyarakat masih belum kembali ke tingkat pra-pandemi, sehingga mereka menahan laju konsumsi dan meningkatkan tabungan sebagai bentuk respons atas ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum pemerintah belum mampu mengontrol stabilitas harga komoditas barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, laju inflasi yang cenderung rendah ini akan menurunkan kepercayaan dunia usaha untuk berusaha lantaran turunnya sisi demand.

Rekomendasi Kebijakan

Merujuk pada situasi tersebut, berikut beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia:

1. Untuk mengatasi perlambatan ekonomi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat melanjutkan kembali stimulus fiskal utamanya penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk bidang kesehatan, ekonomi, dan juga jaring pengaman sosial.
2. Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat tajam, Kemenkeu dan Kementerian Ketenagakerjaan harus berkoodinasi untuk memitigasi perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengambil opsi PHK pada masa pandemi ini. Salah satu upaya yang perlu diberikan adalah bantuan dukungan keringanan pajak dan kemudahan dalam menyalurkan kredit untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tambahan modal kerja.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan harus memikirkan bagaimana memberikan insentif/bantuan kepada pekerja yang terkena dampak COVID-19. Alternatif kebijakan untuk Kementerian Ketenagakerjaan akan berkaitan dengan alternatif kebijakan nomor

3. Terkait dengan bantuan sosial baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, dan lain-lain, besaran bantuan sosial saat ini nilai nominalnya terbilang terlalu kecil untuk mengangkat daya beli.

Kuncoro (2020) menyebutkan bahwa berbagai jenis bantuan tersebut hanya habis untuk alokasi kebutuhan pangan. Padahal, pangan relatif kecil dalam pembentukan inflasi. Oleh sebab itu, untuk mendongkrak inflasi, Kemenkeu harus meningkatkan besaran bantuan sosial tersebut supaya daya beli tercipta.

- M. Rifki Fadilah -

Pada prinsipnya kinerja makro ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi. Tulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran bagaimana perekonomian Indonesia selama tahun 2020.

Mendorong Daya Beli, Memacu Ekonomi

Mendekati akhir tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) (2020) mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia triwulan III-2020 minus 3,49 persen (*year on year/ yoy*). Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan dengan batas bawah prediksi Bank Dunia (minus 2 persen) dan Pemerintah RI (minus 2,9 persen) (Kuncoro, 2020). Kendati demikian, angka ini masih lebih baik dibandingkan triwulan II-2020 yang minus 5,32 persen (*yoy*). Memang angka ini sudah menunjukkan adanya perbaikan. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun 2020 ini, khususnya sejak triwulan I-2020, semua komponen variabel dalam PDB, baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran mengalami perlambatan.

Tulisan ini berfokus untuk melihat variabel PDB dari sisi pengeluaran dengan konsep persamaan identitas $Y=C+I+G+N_x$ (*Netto Export*) (Blanchard, 2014). Lebih lanjut, tulisan ini juga berfokus kepada variabel konsumsi (C) yang dilakukan rumah tangga. Mengapa demikian? Sebab dalam kondisi keseimbangan normal, variabel konsumsi rumah tangga memegang peranan penting untuk menjadi kontributor dalam PDB khususnya dalam jangka pendek. Terlebih untuk kasus Indonesia, porsi sumbangsih konsumsi rumah tangga terhadap PDB bisa mencapai lebih dari 50 persen terhadap total PDB. Tidak mengherankan jika PDB Indonesia dari sisi pengeluaran masih sangat bertumpu pada variabel konsumsi rumah tangga.

Fenomena yang menarik perhatian sejak triwulan I hingga III-2020 adalah konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi cukup dalam, yakni sebesar minus 2,29 persen (*yoy*). Padahal, sepanjang triwulan I hingga III-2019 variabel konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,07 persen (*yoy*) dan menjadi variabel dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan variabel sisi pengeluaran yang lain (BPS, 2020). Terkontraksinya variabel konsumsi rumah tangga membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi laju pertumbuhan PDB. Dengan

demikian, tidak mengherankan jika pertumbuhan PDB menjadi tertekan sepanjang tahun ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi yang cukup dalam?

Daya Beli Melemah

Salah satu penyebab terkontraksinya konsumsi rumah tangga adalah adanya pelemahan permintaan akibat tertekannya daya beli masyarakat. Mengikuti Putong (2003), daya beli adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Singkatnya, daya beli dapat diartikan sebagai mampu tidaknya masyarakat untuk membayar barang yang dibutuhkan atau diinginkan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat daya beli masyarakat adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Menurut survei konsumen BI, IKK pada bulan September 2020 tercatat sebesar 83,4 atau lebih rendah dibandingkan dengan 86,9 pada bulan Agustus 2020. Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen masih berada dalam zona pesimistis alias indeks di bawah 100.

Selain itu, daya beli juga dapat terefleksikan di dalam laju inflasi. Dari catatan BI (2020) sepanjang tahun ini, laju inflasi mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Alih-alih mengalami inflasi, menurut pengamatan BI dari bulan Juli hingga September 2020, Indonesia justru mengalami deflasi berturut-turut sebesar 0,10 persen, 0,08 persen, dan 0,05 persen. Sementara itu, secara tahunan inflasi atas dasar indeks harga konsumen (IHK) hanya mencapai 1,42 persen secara tahunan (Kuncoro, 2020).

Jika ditelusuri lebih dalam, pelemahan daya beli salah satunya disebabkan oleh hilangnya pendapatan masyarakat. Tahun ini, menurut perhitungan *Office of Chief Economist* Bank Mandiri, pandemi memukul semua kelompok pendapatan. Pekerja tetap terkena dampak yang relatif paling kecil, tetapi pekerja informal dan wiraswasta mengalami penurunan pendapatan yang lebih tajam, masing masing turun menjadi 60 persen dan 80 persen dari kondisi normal (Basri, 2020).

Dari sisi *supply*, salah satu penyebab penurunan pendapatan ini adalah adanya penyesuaian yang dilakukan sektor usaha untuk bertahan di masa pandemi lantaran berkurangnya pendapatan

usaha, diantaranya adalah mengurangi pengeluaran dan biaya, baik dari sisi input kapital maupun sisi input tenaga kerja. Akibatnya, banyak masyarakat kini harus kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan pendapatan. Buntut panjangnya, daya beli masyarakat juga ikut tergerus akibat berkurang bahkan hilangnya pendapatan yang digunakan untuk berbelanja.

Bagaikan lingkaran setan, siklus ini terus berulang. *Demand* memukul *supply*, lalu kembali lagi memukul *demand*, dan begitu seterusnya. Implikasi jika dibiarkan demikian adalah perekonomian yang akan terus stagnan. Oleh sebab itu, di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk mengembalikan siklus perekonomian khususnya dalam jangka pendek.

Melihat Dampak Stimulus

Dalam kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) saat ini, peran pemerintah dapat ditunjukkan dari adanya insentif bagi masyarakat, yaitu berupa stimulus jaring pengaman sosial baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Transfer Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, Bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga yang terakhir adalah Bantuan Untuk Pekerja.

Namun, apakah persoalannya sudah selesai? Sayangnya belum. Kendati pemerintah telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk mendorong permintaan melalui program bantuan sosial (bansos), namun yang menjadi persoalan saat ini adalah adanya perubahan *behavior* atau perilaku dari masyarakat. Saat ini, masyarakat cemas akan keadaan ekonomi ke depannya terlebih adanya sentimen negatif pandemi COVID-19 dan pemberitaan negara-negara yang mengalami resesi seolah menambah kecemasan masyarakat hari ini.

Hal di atas juga tercermin dari ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang. Tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun dari 118,2 menjadi 112,6 pada bulan September 2020 (BI, 2020). Implikasinya, masyarakat menahan konsumsinya dan mengerek turun *demand* terhadap barang dan jasa. Kini, perilaku masyarakat berubah menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya bahkan cenderung mengurangi atau parahnya sampai menahan aktivitas konsumsinya.

Hal ini senyatanya juga tercermin dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat pada bulan Agustus, dana pihak ketiga (DPK) untuk simpanan di atas Rp2 miliar (56 persen dari total

DPK) tumbuh 14,1 persen dan DPK rekening di bawah Rp100 juta (14 persen dari total DPK) meningkat dari 4 persen pada bulan Juli menjadi 6,3 persen pada bulan Agustus (OJK, 2020). Artinya, kini masyarakat lebih memilih untuk menabungkan uangnya ketimbang membelanjakannya.

Selain itu, menurut Kuncoro (2020), besaran nominal bantuan pemerintah terlalu kecil untuk mengangkat daya beli. Berbagai jenis bantuan yang distimulus pemerintah hanya habis dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Padahal, pangan relatif kecil dalam determinan pembentukan inflasi. Akibatnya, stimulus pemerintah untuk mendongkrak daya beli pun bagaikan 'macan ompong'. Hanya seolah garang di depan, tapi dampaknya untuk mengangkat *demand* atau daya beli masyarakat tidak begitu signifikan.

Konfigurasi problematika antara melemahnya permintaan akibat tertekannya daya beli, munculnya perilaku konsumen cenderung defensif untuk berbelanja, dan stimulus yang kurang 'nendang' seolah menjadi bandul yang kurang tepat untuk mendorong perekonomian berbentuk *V shapes* atau *U shapes* di tahun 2021. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang lebih sakti untuk menjungkit perekonomian.

Rekomendasi Kebijakan

Oleh sebab itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendorong daya beli dan memacu ekonomi.

Pertama, melihat adanya perubahan pola perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya, maka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) dapat merubah bentuk bansos dari uang tunai menjadi pemberian kupon belanja, yang memiliki jangka waktu tertentu atau dikolaborasi entah 50 persen uang tunai atau 50 persen berbentuk kupon berbelanja. Dengan bentuk kupon belanja berjangka waktu, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menukarkan kupon tersebut dalam bentuk barang kebutuhan pokok. Misalnya, menukar kupon ke UMKM/warung-warung yang sudah terdaftar dan terhubung dengan pemerintah, ali-alih menyimpannya di balik bantal atau ditabungkan. Alhasil, aktivitas dan perputaran ekonomi berjalan.

Kedua, Kemenkeu dan Kemensos dapat mempertimbangkan opsi untuk menaikkan besaran nominal bansos, yang selama ini sudah dilakukan, pada tahun 2021 mendatang. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah garis kemiskinan. Sesuai data BPS, per

bulan September 2019, angka garis kemiskinan per kapita atau per kepala di Indonesia mencapai Rp440.000 per bulan. Apabila dalam satu keluarga seorang kepala keluarga menanggung tiga orang, maka idealnya jumlah bansos per keluarga mendekati Rp1,8 juta per bulan. Dengan demikian, masyarakat pun bisa memiliki akses untuk membelanjakan uangnya di luar membeli kebutuhan pokok. Terkait bentuknya, opsi kebijakan pertama juga dapat dielaborasi dalam pemberian bentuk bantuannya. Terakhir, kendati ada opsi peningkatan pemberian nominal bansos, hal ini juga harus tetap mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas fiskal.

Ketiga, jika kondisinya alternatif kebijakan peningkatan nominal bansos dipilih, maka Kemenkeu harus mempersiapkan opsi menaikkan defisit anggaran hingga tahun 2022. Kemenkeu juga harus mencari sumber pendanaan lainnya salah satunya adalah dengan memanfaatkan peran kerja sama internasional. Sebagaimana yang dikutip dari Basri (2020), Pemerintah Indonesia dulu pernah memiliki fasilitas *Deferred Draw Down Option* (DDDO), di mana jika bunga obligasi di pasar sangat mahal, Pemerintah Indonesia dapat meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Australia, dan Jepang dengan bunga yang sangat rendah. Maka, skema ini mungkin bisa dihidupkan kembali jika pemerintah mengkhawatirkan bunga obligasi terlampaui tinggi di pasar. Alhasil, Indonesia kini memiliki akses pembiayaan yang relatif murah.

Terkontraksinya variabel konsumsi rumah tangga membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi laju pertumbuhan PDB. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pertumbuhan PDB menjadi tertekan sepanjang tahun ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi yang cukup dalam?

- M. Rifki Fadilah -

Kebenaran dalam Himpitan Algoritme

Sulit untuk menyanggah bahwa keseharian kita begitu dekat dengan algoritme, yang selalu menghadirkan sugesti, rekomendasi, hingga penawaran ketika kita aktif berselancar di ruang digital. Di satu sisi, kondisi tersebut menghadirkan kemudahan manakala kita membutuhkan informasi yang kaya tetapi tetap relevan dengan kebutuhan. Namun, saat gelombang informasi yang ada tidak mampu ditanggulangi lagi, maka hadir kemungkinan bagi pengguna internet untuk terjebak di dalam ruang gema.

Misalnya saja, saat kita mengonsumsi informasi tentang diskursus tertentu dari satu sudut pandang, algoritme lalu menghadirkan tawaran konten lain yang serupa sehingga membuat kita abai pada pandangan yang berbeda. Bila hal tersebut terjadi, misalnya dalam isu-isu pemilihan umum, algoritme akhirnya berpotensi untuk turut andil dalam memunculkan perkubuan atau aliran politik yang bekerja melalui kebencian pada perbedaan (sektarianisme). Lantas dari kondisi tersebut, apa masih bisa dikatakan bahwa kita secara penuh tetap menguasai setiap keputusan yang akan dan telah diambil?

Dari kondisi di atas, tulisan ini kemudian membahas dampak algoritme dari sisi etik dan sosio-kultural, dengan mengambil contoh platform YouTube yang menawarkan konten audio visual. Tulisan tidak akan membahas secara teknis cara kerja algoritme di dalam platform YouTube, namun lebih menitikberatkan bagaimana konten-konten yang ditawarkan berpeluang menghadirkan lingkungan yang membuat penggunanya hanya menemukan kepercayaan atau pendapat yang sesuai dengan dirinya, sehingga kesempatan bagi ide alternatif untuk hadir menjadi tidak memungkinkan (*echo chamber/ ruang gema*). Ruang gema yang hadir kemudian turut memberikan dampak pada interaksi langsung pengguna internet di tengah masyarakat.

Algoritme dan Akurasi yang Kian Relevan

Algoritme membentuk bagaimana orang mempersepsikan, mengalami, dan bertindak di dunia sosialnya (Jacobsen, 2020). Namun, intensi pengguna internet menjadi satu elemen yang tidak dapat ditangkap oleh algoritme. Oleh sebab itu, untuk memastikan kepuasan pengguna dan menghindari tidak ditemukannya hasil yang relevan (*query abandonment*), mesin pencari, misalnya, akan menyajikan beragam hasil yang mencakupi intensi yang berbeda-beda (Chapelle et al., 2011).

Mekanisme mendasar dari algoritme menjadi semakin relevan untuk pengguna internet ketika dilengkapi dengan sejumlah teknik. Teknik *political microtargeting* (PMT) adalah salah satu contohnya, di mana teknik ini mampu memasang iklan politik pada kelompok tertentu yang sebelumnya ditentukan atau sesuai dengan kriteria. Studi terbaru bahkan menunjukkan adanya hubungan kausalitas di antara iklan politik dengan intensi memberikan suara pada agenda pemilihan umum melalui teknik psikometrik PMT. Hasil studi ini menyatakan bahwa masyarakat yang tergolong *introvert* akan menunjukkan intensi memilihnya secara lebih tinggi ketika dihadapkan dengan iklan politik yang bernuansa negatif dan penuh ketakutan, sementara kelompok *extrovert* akan lebih terangsang untuk memilih ketika disuguhkan oleh iklan politik yang lebih antusias dan positif (Zarouali et al., 2020).

Keberhasilan dalam mengenali pengguna internet, misalnya melalui pengelompokan di atas, akhirnya memunculkan kerentanan karena kalkulasi algoritme semakin tajam dan relevan. Terlebih, hadirnya efek ruang gema menghadirkan peluang bagi pengguna internet untuk terikat lebih kuat dengan kebenaran yang dipercayai dan memperkecil kemungkinan kebenaran tersebut dipertentangkan. Fenomena ini lalu membuat diskursus menjadi sulit untuk diwujudkan.

Pilihan yang Membentuk Kebenaran

Platform YouTube menjadi rujukan bagi banyak pengguna internet di Indonesia untuk mendapatkan informasi. Laporan dari Hootsuite dan We Are Social (2020) bahkan mencatat arus per bulan yang ada di platform ini mencapai 651,3 juta, dengan rata-rata kunjungan selama 26 menit. Setiap kunjungan juga tercatat mengakses kurang lebih 10 tautan. YouTube juga menjadi media sosial yang paling sering digunakan oleh pengguna internet di usia 16 sampai 64 tahun.

Sementara itu, hasil survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Q2 tahun 2020 memperlihatkan hanya sekitar 4,1 persen dari total 7.000 responden yang tidak pernah menonton YouTube. Dari kisaran 95,9 persen pengguna internet yang mengakses YouTube tersebut, konten-konten informatif yang dicari pun beragam. Mulai dari ceramah agama (5,3 persen), berita (4,7 persen), hingga informasi sosial politik (1,5 persen).

Kenyataan di atas mengartikan bahwasanya platform ini menjadi sumber yang cukup diperhitungkan oleh banyak pengguna internet di Indonesia. Namun, mekanisme ruang gema dan gelembung filter yang ada di dalam YouTube membuat platform ini berkontribusi dalam menciptakan sirkulasi yang tertutup pada suatu kelompok yang memiliki preferensi serupa. Hal ini disebabkan karena preferensi pada ruang gema menghadirkan koneksi terbatas, sementara gelembung filter menghadirkan preferensi komunikasi yang juga terbatas. Konteks terbatas mengartikan bahwa terdapat proses eksklusi yang terjadi pada kelompok yang dianggap asing (Bruns, 2017).

Kondisi tersebut berimbas pada terkuncinya kebenaran serta tertutupnya cara berpikir kritis dan keterbukaan pada perbedaan. Misalnya, pada bulan November 2017, *The Economist* menuliskan bagaimana media sosial menjadi tantangan bagi demokrasi karena memiliki kemampuan secara masif untuk mengamplifikasi polarisasi masyarakat di tingkat akar rumput (Purnama, 2019). YouTube pun masuk menjadi salah satu media sosial yang dimaksud, bersama dengan Facebook dan Twitter. Akhirnya, dialog di antara pandangan yang berbeda menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk ditemukan hari-hari ini. Hal ini disebabkan karena masing-masing kubu diperkuat oleh berbagai macam referensi yang dipilih untuk dapat mempertebal keyakinannya terhadap kebenaran yang sudah dipegang dan dipercayai. Istilah *cebong-kampret* menjadi contoh nyata bagaimana dikotomi yang hadir karena tertutupnya ruang dialog bagi perbedaan mampu untuk bertahan dan terus diperbincangkan, walau konfigurasi politik di tingkat atas justru menunjukkan hal yang sudah sama sekali berbeda.

Fenomena yang tersaji di atas tidak mengartikan kita sebagai warga negara harus tidak acuh pada informasi-informasi politik. Warga negara, terutama pengguna internet, harus mampu untuk mengkurasi informasi yang datang dan menghampiri. Walaupun, hasil riset terbaru menunjukkan bahwa pengguna internet yang diterpa oleh konten politik tidak secara otomatis mengalami

peningkatan pada pengetahuan politik ataupun mengisi celah partisipasi (Naderer et al., 2020). Namun, kepentingan untuk membuka keran dialog selalu menjadi hal yang penting untuk diupayakan.

Catatan

Banyak sektor yang seharusnya menyadari efek dari cara kerja algoritme ini. Ketika merujuk kepada contoh pemilihan umum seperti di atas, maka pihak-pihak seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Partai Politik (Parpol) sepatutnya dapat menjembatani dialog antara kelompok masyarakat yang saling memegang kebenaran yang berbeda tersebut. KPU sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan pemilihan misalnya, perlu membuat aturan teknis dalam rangkaian pemilihan yang mampu memastikan berlangsungnya proses penyampaian visi dan misi yang setara dan terbuka di antara pihak yang berkontestasi. Hal tersebut juga patut didukung oleh Parpol sebagai institusi yang mewakili hak konstitusional warga dalam gelanggang pertarungan politik.

Perusahaan penyedia layanan internet juga tidak dapat dilepaskan dari fenomena ini. Langkah yang diambil oleh Facebook dalam menghadirkan transparansi dan akuntabilitas iklan politik melalui fitur *Ad Library* untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 perlu diapresiasi dan diikuti oleh platform lain, seperti YouTube. Hal ini tidak lain untuk memudahkan pengguna internet dalam memilah dan memilih konten atau informasi politik yang dibutuhkan. Pada akhirnya, informasi dari beragam perspektif yang diterima akan memaksa pengguna internet untuk berpikir lebih dalam, dan pada gilirannya juga akan berdampak pada kedewasaan pengguna internet tersebut dalam iklim demokrasi yang selalu riuh dengan perbedaan.

Di sisi lain, kemampuan mengkurasi informasi dari pengguna internet juga menjadi elemen komplementer untuk menyempurnakan ekosistem dialektis dalam interaksi yang terjadi dalam ruang digital. Pengguna internet yang tidak berhenti sebagai konsumen pasif dari semua informasi yang didapatkannya dalam ruang digital adalah fondasi awal bagi terciptanya interaksi yang lebih resiprokal.

Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola dan memilih informasi, serta mengevaluasi cara atau strategi pencarian informasi di ruang digital menjadi kondisi ideal yang sepatutnya melengkapi kemampuan pengguna internet. Dengan begitu, elemen kemampuan kurasi informasi ini niscaya akan membuat perbincangan tidak

terkukung dalam satu kebenaran yang dipercayai oleh salah seorang pengguna internet dari bagian tertentu, dan mampu memunculkan situasi dan interaksi yang lebih dinamis, terbuka, dan inklusif.

- Rifqi Rachman -

Fenomena ruang gema yang hadir dari bagaimana algoritme bekerja di ruang digital menghadirkan dampak pada terkuncinya kebenaran dan tertutupnya cara berpikir kritis dan keterbukaan pada perbedaan.

Membangun Kepemimpinan Efektif di Masa Krisis

Menuju akhir tahun 2020, pandemi *Coronavirus Disease 2019* belum berakhir. Bahkan dalam laporan harian Tim Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, kenaikan pasien positif masih terus meningkat. Adakalanya jumlah pasien yang dilaporkan meningkat tajam dalam satu hari. Berbagai kebijakan terkait COVID-19 yang diambil Pemerintah Pusat dan Daerah pun terus menerus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan. Namun, berbagai dampak ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya terus bermunculan.

Jika melihat situasi di sejumlah negara, sejumlah aktor strategis pemerintahan bahkan mengundurkan diri dari jabatannya, lantaran tak mampu menangani respons publik dan menekan dampak pandemi. Situasi tersebut perlu menjadi refleksi bagi para aktor strategis Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri dari presiden, para menteri, kepala daerah, dan lain sebagainya untuk meninjau kinerja dan membangun kepemimpinan yang lebih efektif dalam situasi krisis seperti ini.

Penurunan Kinerja Pemerintahan dan Era *Good Governance*

Dalam situasi krisis karena pandemi, respons masyarakat atas kinerja pemerintah dalam sejumlah bidang perlu menjadi sorotan. Hal ini mengingatkan bahwa Indonesia telah berkomitmen melaksanakan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan mengedepankan adanya prinsip partisipasi publik. Partisipasi dalam hal ini respons masyarakat, menjadi pondasi penting dalam upaya pemerintah memperbaiki kinerja pelayanan publik. Dalam penelitian Barus (2011), ditemukan bahwa pengaruh pelaksanaan *good governance* sangat tinggi terhadap pelayanan publik. *Good governance* tidak hanya berbicara mengenai partisipasi, namun, adanya visi strategis yang perlu ditunjang dengan adanya kepemimpinan yang efektif.

Visi strategis tersebut dijabarkan secara lebih lanjut pada bagian prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Visi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Dalam hal ini, peran seorang pemimpin menjadi begitu jelas dan penting. Selain itu, menurut Eko Prasajo, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 80 persen birokrasi di Indonesia masih patronis atau patronase. Jika pemimpinnya bagus, jajaran di bawahnya juga akan bagus. Namun, jika pemimpinnya jelek, jajarannya di bawahnya juga ikut jelek (investor.id, 13/09/2019). Untuk itu, menjaga keberlanjutan pemimpin yang baik menjadi tantangannya.

Jika melihat hasil survei Populi Center (populicenter.org, 09/11) yang dilakukan pada tanggal 21 hingga 30 Oktober 2020 di 100 kabupaten/kota yang tersebar secara proposional di 34 provinsi di Indonesia, pada dasarnya, kinerja pemerintah cukup baik dalam sejumlah bidang. Misalnya saja, pada bidang kesehatan, sebanyak 3,8 persen masyarakat sangat puas dan 55,9 persen mengaku puas. Sedangkan sisanya mengaku tidak puas, sangat tidak puas dan tidak tahu/tidak menjawab.

Masih dalam survei Populi Center tersebut, pada bidang Bantuan Sosial Tunai (BST), sebanyak 5,5 persen masyarakat sangat puas dan 54,6 persen mengaku puas. Pada Bidang Bantuan Sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, dan lain-lain) sebanyak 6,7 persen masyarakat sangat puas dan 54,5 persen puas. Namun, memasuki era normalitas baru, hanya 2,5 persen masyarakat yang sangat puas dan sebanyak 49,4 persen masyarakat puas. Selain itu, kinerja pada bidang pengangguran hanya 2,2 persen yang mengaku sangat puas dan 20,8 persen yang mengaku puas.

Sejumlah bidang lain seperti penanganan harga bahan pokok, kemudahan berusaha, kemiskinan, penanganan kabar hoaks, dan korupsi hanya berada di rentang kepuasan 16 persen hingga 37 persen. Melihat respons yang diberikan masyarakat, seyogyanya hasil survei tersebut dapat mendorong para pemimpin di negeri ini untuk memperbaiki dan memperkuat peranannya masing-masing agar membawa dampak baik dalam pelayanan publik di masa yang penuh dengan ketidakpastian ini.

Mengembangkan Kepemimpinan Efektif

Dalam mencegah dan menangani *COVID-19*, Presiden Jokowi membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *COVID-19* dalam rangka mitigasi krisis dengan Ketua Tim Pelaksana Doni Manardo, selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat memasuki normalitas baru, Presiden Jokowi membentuk Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dengan Ketua Tim Pelaksana Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat ini dapat dikatakan bahwa keberlangsungan pencegahan dan penanganan *COVID-19* termasuk dampaknya di masyarakat berada di bawah KPC PEN. Dengan kata lain, mengembangkan kepemimpinan yang efektif di masa krisis saat ini, harus dimulai dari tubuh KPC PEN sebagai yang paling berotoritas di tengah pandemi. Untuk dapat mengefektifkan peranan KPC PEN, sejumlah aspek kepemimpinan perlu diperhatikan dengan lebih cermat.

Pertama, komunikasi masif. Komunikasi tidak seharusnya menjadi masalah klasik antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi adalah soal memberikan informasi yang terus menerus dengan memanfaatkan saluran informasi baik secara daring dan luring. Hingga saat ini, mengamati sejumlah media yang dimiliki Satgas Penanganan *COVID-19*, pemberian informasi yang langsung menyasar ke individu melalui *Short Message Service* (SMS) masih belum masif dilakukan. Hal ini timpang dengan kebaruan informasi yang ada di situs *covid.go.id*. Belum semua individu tahu keberadaan situs tersebut.

Konsistensi Satgas *COVID-19*, untuk menyampaikan informasi perlu dilakukan setidaknya melalui SMS. Di masa krisis seperti ini, masing-masing individu berhak mendapatkan informasi dinamis pencegahan dan penanganan *COVID-19*. Selain itu, masing-masing tim pelaksana di daerah juga perlu memastikan sampainya perkembangan pencegahan dan penanganan *COVID-19* di daerah terinfeksi yang bahkan tidak tersentuh internet. Dalam hal ini, aspek kepemimpinan kolaboratif yang makin menjangkau banyak masyarakat juga perlu dikembangkan.

Kedua, konsistensi dalam melakukan evaluasi kinerja internal. Dalam model kepemimpinan transaksional, pemimpin dituntut untuk berfokus pada proses kerja pegawainya. Hal ini dilakukan dengan adanya evaluasi untuk terus menemukan kesalahan-kesalahan dan

membuat perbaikan-perbaikan yang lebih tepat. Demikian juga jika kinerja dalam aspek tertentu sudah baik, maka perlu upaya lebih lagi untuk meningkatkannya. Apalagi di tengah pandemi, begitu banyak program kerja yang dilakukan. Namun, bukti adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penanganan menunjukkan bahwa KPC PEN dan setiap pelaksana di bawahnya hingga daerah masih perlu melakukan evaluasi kinerja individu dan tim, beserta evaluasi program-program yang dilakukan.

Ketiga, visioner dan belajar dari kejadian sebelumnya. Dalam model kepemimpinan transformasional, visi jangka panjang yang sesuai dengan prinsip *good governance* menjadi landasan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan. Saat ini, berdasarkan informasi Satgas COVID-19, skema vaksinasi sudah memasuki fase akhir (nasional.tempo.co, 04/11). Hal ini menjadi kabar yang sangat baik. Namun, upaya pemerintah tidak boleh terhenti di sini. Melihat sejarah dunia, adanya pandemi dapat terjadi kapan saja, di waktu yang tak terduga.

Situasi ini perlu ditindaklanjuti dengan visi jangka panjang pencegahan pandemi serupa. Hal ini dapat dilakukan dengan peninjauan terhadap berbagai peraturan terkait pandemi yang baru dibuat di masa COVID-19 ini, untuk selanjutnya diintegrasikan dalam payung hukum yang lebih mengikat. Sejumlah negara yang sukses dalam menekan pandemi seperti Taiwan dan Korea Selatan, mengambil banyak pelajaran dari kejadian sebelumnya, yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Hal itu menjadikan mereka lebih siap dalam menghadapi pandemi.

Pada intinya, komunikasi masif, evaluasi kinerja diikuti tindak lanjut perbaikan yang berasal dari respons masyarakat, serta adanya karakteristik visioner dan belajar dari kejadian sebelumnya, perlu menjadi prioritas aktor-aktor strategis pemerintah dalam menghadapi pandemi di masa kini maupun di masa mendatang. Harapannya, dengan memprioritaskan ketiga aspek tersebut, masyarakat dapat menikmati haknya tidak hanya untuk mendapatkan informasi soal kebijakan, namun, mendapat perhatian dan dukungan yang tepat di masa krisis.

- **Vunny Wijaya** -

Membangun kepemimpinan yang efektif di masa krisis perlu menjadi prioritas mengingat adanya ketidakpuasan atas kinerja pelayanan publik. Sejumlah aspek kepemimpinan perlu diperhatikan dengan lebih cermat.

Menyoroti Transparansi Pemerintahan dalam UU Cipta Kerja

Keberhasilan untuk mewujudkan pembangunan nasional tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satu prinsipnya yaitu transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, belakangan ini, persoalan transparansi kembali mengemuka, salah satu yang disorot adalah persoalan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Masalah Transparansi dalam Kasus RUU Cipta Kerja

Pada kasus pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja, ketidakterbukaan draf UU memantik banyak kekecewaan dan kemarahan publik. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam *Freedom of Information Network Indonesia* (FOINI) menilai keterbukaan informasi mengenai pembahasan UU Cipta Kerja sangat buruk. Dampak dari buruknya keterbukaan informasi tersebut memunculkan disinformasi mengenai UU tersebut. FOINI menyayangkan bukannya lebih terbuka, pemerintah justru menggunakan polisi untuk merepresi kritik public dengan tuduhan hoaks. Padahal, menurut FOINI, semua kesalahan informasi tersebut muncul karena pemerintah dan DPR yang tidak memberikan akses publik terhadap UU Cipta Kerja (tempo.co, 11/10/2020).

Sedangkan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan bahwa proses yang tidak transparan dan partisipatif menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Proses legislasi dilakukan secara tergesa-gesa, serta abai untuk menghadirkan ruang demokrasi. Terdapat tiga argumentasi yang menggambarkan hal tersebut, yaitu pertama, pembahasan RUU pada masa reses dan

di luar jam kerja; kedua, tidak adanya draf RUU dan risalah rapat yang disebarluaskan kepada masyarakat; dan ketiga, tidak adanya mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU (pshk.or.id, 6/10/2020).

Selain itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai produk pembuatan legislasi dalam UU Cipta Kerja jauh dari praktik transparan. Komisioner KIP Arif Kuswardono mendesak agar pihak eksekutif dan legislatif harus berinisiatif untuk menambah kanal-kanal saluran informasi agar publik tak hanya mengandalkan laman resmi (tirto.id, 19/10/2020).

Lemahnya informasi dalam pembahasan UU di Indonesia bukan menjadi cerita baru. Bahkan sebelumnya, hal ini telah disorot dalam laporan Global Open Data Index 2018. Pada laporan tersebut, Indonesia menempati urutan 61 dari 94 negara. Angka tersebut jauh di bawah Singapura yang menempati posisi ke-17, serta Thailand dan Filipina yang masing-masing berada di posisi 51 dan 53.

Salah satu poin yang membuat rendahnya peringkat Indonesia adalah permasalahan tertutupnya informasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Tinjauan dalam laporan tersebut menilai bahwa informasi dalam bentuk dokumen pembahasan RUU hanya tersedia terbatas, dan itu pun dalam bentuk pdf.

Bahkan terdapat dokumen RUU yang tidak lengkap isinya. Hal inilah yang membuat Indonesia dinilai tertutup dalam pembahasan RUU di Laporan Global Open Data Index 2018. Padahal di Indonesia sendiri, transparansi telah diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP).

Pentingnya Transparansi Pemerintahan

Jim Harper (2017) menyatakan transparansi pemerintah sulit diwujudkan sebagian karena praktik-praktik yang menghasilkan transparansi tidak dipahami dengan baik, dan sebagian lagi karena transparansi bukan menjadi kepentingan beberapa bagian pemerintah. Berdasarkan pendapat Harper tersebut, mungkin hal ini pula yang membuat penegakan prinsip transparansi menjadi sulit untuk dilakukan, khususnya dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Hal ini disebabkan karena tidak semua unsur pemerintahan dan parlemen melakukan komunikasi publik yang memadai sejak awal dan selama proses pembahasan RUU tersebut. Lebih jauh, dalam prosesnya, ruang informasi kepada publik pun tampak terbatas. Hal ini juga menunjukkan kelemahan komitmen para pembuat kebijakan

dan pemangku kepentingan dalam meneggakan transparansi pemerintahan.

Harper (2017) lebih jauh juga mengungkapkan pemerintahan yang transparan dihasilkan dari perluasan praktik publikasi data yang konsisten. Praktik publikasi data yang baik akan membuat jenis informasi tersebut tersedia untuk diproses dan didistribusikan kembali secara luas di situs dan layanan aplikasi informasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat informasi lengkap tentang kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Merujuk pada pendapat tersebut di atas dan kritik dari kelompok masyarakat sipil, maka kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konteks pembahasan RUU Cipta Kerja masih jauh dikatakan sebagai pemerintahan yang transparan.

Padahal transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara yang semakin tinggi, akan membawa pada tingkat transparansi yang akan semakin baik. Menurut Sarundajang (2005), transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Merujuk pada pernyataan Sarundajang divatas, maka jika transparansi tidak terwujud, maka hal ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR selaku aktor yang membahas dan mengesahkan UU tersebut.

Bahkan jika mengacu pada pernyataan sikap FOINI terkait maraknya disinformasi, maka tidak mengherankan jika banyak pihak yang mempercayai informasi yang bukan bersumber dari pemerintah, karena sedari awal mereka tidak mempercayai pemerintah yang kerap dianggap abai dalam memberikan transparansi informasi yang baik kepada publik.

Seiring pengesahan UU Cipta Kerja, maka agenda berikutnya adalah pembahasan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pemerintah melalui portal kementerian dan lembaganya pun, khususnya Sekretariat Kabinet (Setkab), juga telah membuka kesempatan publik untuk memberikan masukan secara daring melalui portal Setkab.

Dengan demikian, diharapkan bahwa penerapan mekanisme tersebut dapat memfasilitasi partisipasi publik dan komunikasi publik, prinsip transparansi dapat terwujud. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dapat dipulihkan dan diperbaiki. Transparansi dan partisipasi publik, yang diikuti komunikasi publik yang memadai sepanjang proses kebijakan diharapkan akan mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus produk kebijakan yang relevan dengan kepentingan masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, maka transparansi pemerintahan, khususnya dalam pembuatan UU menjadi hal yang penting untuk dilakukan di kemudian hari. Praktik transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (demokratis, akuntabel, dan partisipatif) dalam proses pembuatan UU harus jelas dan terukur, seperti yang juga telah disampaikan Harper maupun dalam laporan Global Open Data Index di atas. Selain itu, proses kebijakan juga harus menerapkan mandat yang digariskan dalam peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk penyediaan informasi publik seperti yang diatur dalam UU KIP.

Misalnya dengan memberikan informasi yang lengkap dalam pembahasan RUU, memberikan informasi yang mudah untuk diakses publik, menyediakan banyak kanal informasi, mendorong proses komunikasi yang proaktif dan responsif, serta membuka ruang terbuka bagi kelompok masyarakat guna menyalurkan aspirasinya baik di pembicaraan tingkat satu dalam pembuatan daftar inventaris masalah (DIM) maupun dalam pembahasan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR.

- Arfianto Purbolaksono -

Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, maka agenda berikutnya adalah pembahasan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Berkaca dari polemik proses legislasi UU ini, diharapkan dalam pembuatan aturan tersebut kedepannya juga didukung oleh komunikasi publik yang baik. Dengan demikian, proses kebijakan ini akan mendorong terwujudnya prinsip transparansi dan proses yang partisipatif, serta menghasilkan produk kebijakan yang relevan dengan kepentingan masyarakat.

Mewujudkan Partisipasi Publik di Era Transformasi Digital

Era transformasi digital telah membawa begitu banyak perubahan perilaku di masyarakat termasuk dalam hal pengawasan masyarakat akan kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Transformasi yang mewujud pada penggunaan berbagai media berbasis internet mendorong masyarakat lebih banyak mencari dan mendapat informasi yang begitu cepat dari sektor publik. Namun, transformasi digital tidak sepenuhnya membawa perubahan positif dalam rangka menumbuhkan partisipasi publik yang sehat di masyarakat. Langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan partisipasi publik yang lebih baik di era *digital*?

Transformasi Digital dan Partisipasi Publik

Sejak Pemerintah Pusat berkomitmen melaksanakan sistem elektronik atau *e-government/e-gov* pada tahun 2003 silam, sejumlah perubahan sistem kerja terjadi di lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah. Praktik perubahan ini tidak terlepas dari upaya reformasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam desain besar mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Salah satu prinsip pelaksanaan *good governance* ditandai dengan adanya partisipasi publik yang masif dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah. Sistem *e-gov* pun hadir menyuguhkan berbagai informasi kebijakan publik yang dimanfaatkan pemerintah agar masyarakat dapat mengkritisi suatu kebijakan dengan lebih efektif dan efisien.

Menurut William Dunn (2013), terdapat tahapan kebijakan publik yang berlaku secara umum. Pertama, penyusunan agenda, yaitu menyaring isu atau masalah yang berkembang di masyarakat atau global. Kedua, formulasi kebijakan, yaitu mendefinisikan masalah untuk dicari pemecahan terbaiknya. Ketiga, adopsi/legitimasi kebijakan, yaitu memilih alternatif kebijakan yang diambil.

Keempat, implementasi kebijakan, yaitu praktik mulai disahkannya suatu kebijakan. Kelima, evaluasi kebijakan, yaitu penilaian suatu kebijakan berdasarkan sejumlah aspek misalnya dampak dan jalannya partisipasi publik. Idealnya, partisipasi publik hadir dalam setiap tahapan tersebut. Pelibatan masyarakat dimulai saat sebuah wacana kebijakan publik dilingkup pemerintah mulai dibicarakan, dan menguat menjadi salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah.

Pemerintah pun seharusnya juga melakukan sejumlah upaya untuk mendorong partisipasi publik. Misalnya, pertama, memperluas wacana suatu kebijakan dengan melakukan konsultasi publik atau dengar pendapat publik untuk mengetahui pemahaman, respons, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan. Kedua, komunikasi publik melalui pemberitaan via media massa atau bagian hubungan masyarakat (humas) pemerintah. Ketiga, membuka ruang dialog dan survei pendapat atau membuka aspirasi masyarakat melalui kanal publik yang berupa situs web/media/media sosial pemerintah. Keempat, kerjasama dengan media massa seperti televisi dan lain-lain.

Sekalipun telah memasuki era *good governance* dengan sistem e-gov, *goodwill* dan komitmen Pemerintah Pusat dalam melibatkan publik masih harus dioptimalkan. Lantaran banyaknya kanal-kanal/media pemerintah (Kementerian/Lembaga/KL) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kurang dan bahkan tidak terpelihara atau tidak diperbarui informasinya.

Selain itu, sejumlah situs web informasi atau pengaduan publik yang cukup aktif mendapat respons tidak sepenuhnya tersosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih banyak yang belum mengetahui keberadaan situs-situs tersebut. Misalnya saja, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikembangkan dan dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), dan Ombudsman.

Selain itu, sejumlah rekomendasi dapat dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendorong upaya partisipasi publik di era transformasi digital ini. Pertama, mendorong ekosistem atau penyediaan sistem informasi publik atau infrastruktur transparansi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disertai pengelolaan pengaduan yang responsif. Adanya teknologi internet yang lebih merata menjadi upaya paling mendasar yang perlu diupayakan secara serius oleh Pemerintah Pusat.

Kedua, mendorong fungsi hubungan masyarakat dan edukasi sektor publik. Mendorong masyarakat untuk mengunjungi situs-situs informasi dan pengaduan publik di era digital menjadi upaya mendasar lain yang perlu diprioritaskan, agar masyarakat dapat melek informasi sebagaimana haknya untuk mendapatkan informasi juga dijamin oleh Undang-Undang (UU). Mengingat banyaknya ancaman hoaks, masyarakat juga perlu diedukasi untuk mampu menilai berita yang benar dan salah. Peranan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi begitu penting, tidak hanya untuk mengupayakan ketersediaan akses teknologi internet, tetapi juga edukasi yang lebih baik melalui kolaborasi dengan banyak pihak. Misalnya pemangku kepentingan di masyarakat, komunitas, dan lembaga pendidikan.

Pelajaran Berharga dari *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja

Pada kenyataannya, era digital yang diramaikan dengan banyaknya sistem e-gov yang menyuguhkan informasi dan menerima pengaduan publik, tidak menjadi jaminan suatu pengesahan kebijakan publik akan berjalan dengan baik. Dalam mengejar target suatu kebijakan, semakin cepat kebijakan dieksekusi, maka semakin banyak aktor strategis dan elemen-elemen di masyarakat yang tereliminasi.

Beberapa waktu lalu berbagai media gencar menyoroti protes yang diwujudkan sejumlah elemen masyarakat karena pengesahan *omnibus law* UU Cipta Kerja yang cenderung tergesa-gesa. Proses pembuatan *omnibus law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi pro-kontra lantaran pembahasan Rancangan UU (RUU) dirasa begitu singkat. Faktanya, *omnibus law* merupakan salah satu metode baru yang digunakan dalam merancang UU untuk mendukung harmonisasi peraturan perundang-undangan. Lantaran banyaknya tumpang tindih peraturan yang tersebar di K/L. Namun, metode ini masih memerlukan tinjauan jika diaplikasikan di Indonesia.

Dalam waktu yang cepat, otomatis proses pembahasan UU Cipta Kerja menggerus partisipasi publik yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih optimal. Namun, fakta bahwa tidak adanya informasi yang jelas termasuk draf UU ini di kanal-kanal Pemerintah Pusat serta DPR, menjadi kesalahan fatal yang mengikis nilai-nilai partisipasi publik. Situs web DPR, *dpr.go.id* pun baru mengunggah rangkaian proses pembahasan UU beberapa minggu setelah aksi protes terus dilakukan.

Padahal, jika upaya mengedepankan partisipasi dan komunikasi publik dilakukan konsisten sedari awal dimulai dari pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana praktik *omnibus law* menggunakan berbagai media yang dimiliki Pemerintah Pusat, tentu aksi unjuk rasa dan kerugian akibat unjuk rasa vandalisme yang ada dapat diredam.

Pro-kontra *omnibus law* UU Cipta Kerja ini seyogyanya menjadi momentum Pemerintah Pusat untuk terus menerus mendorong adanya partisipasi publik di era transformasi digital, terutama di tengah krisis karena *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Misalnya dengan memelihara dan memperbarui sistem informasi dan bersikap responsif terhadap pengaduan publik.

Transformasi digital tidak sepenuhnya membawa perubahan positif dalam rangka menumbuhkan partisipasi publik yang sehat di masyarakat. Sejumlah langkah perlu dilakukan untuk mewujudkan partisipasi publik yang lebih baik.

- Vunny Wijaya -

Pembungkaman Digital: Represi Negara Paling Mutakhir

Era masyarakat informasi telah membuat aktivitas manusia terpusat pada keberadaan informasi dalam keseharian. Dengan beragam pemaknaan terhadapnya, bongkahan informasi yang tersedia pada era ini nyatanya telah mempengaruhi cara kita menjalankan hidup (Webster, 2014, p.11). Pada akhirnya, konektivitas yang timbul seakan membuat dunia semakin kecil, sebab setiap individu dengan mudah dapat berkoneksi satu dengan lainnya.

Internet, sebagai wadah yang mewujudkan beragam pertemuan itu kemudian menjadi ruang baru untuk mengaktualisasikan kepentingan banyak orang. Penyampaian pendapat juga menjadi sesuatu yang metodenya ikut berkembang karena kehadiran internet. Belakangan, sifat internet yang terdesentralisasi dan menghadirkan peluang bagi kelompok oposisi politik untuk berkembang membuat negara akhirnya mengekskspansi teritori baru ini. Hal tersebut dilakukan demi menghentikan ancaman pihak lain dalam mencampuri urusan internal negara (Zekos, 1993). Kondisi yang demikian itu menyebabkan permasalahan klasik soal pembungkaman berpendapat kembali muncul di ruang digital.

Hal ini juga diperkuat dengan ragam fenomena pembungkaman yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Seperti pemadaman internet di India yang terjadi ratusan kali, hingga wacana pemblokiran media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (internetshutdowns.in, 2020; tempo.co, 21/10). Tulisan ini akan lebih fokus dalam membahas fenomena di Indonesia terkait pembungkaman masyarakat dalam ruang digital.

Ruang Baru dan Perebutan yang Mengikuti

Sebelum mendefinisikan ruang digital, pertanyaan yang perlu dilontarkan dalam tulisan ini adalah: Apakah ruang digital bersifat publik atau privat? Terdapat tawaran gagasan menarik yang justru tidak melanjutkan logika publik dan privat sebagai oposisi biner dalam ruang digital. Gagasan ini muncul dalam terminologi *privacy in public*, yang menggambarkan bahwa pengguna internet tetap bisa

mempertahankan kepentingan privasinya dalam sebuah informasi yang mereka tunjukkan di ruang publik (Burkell et al., 2014). Oleh karena itu, sejauh mana ruang digital dapat dikatakan privat akan ditentukan dari bagaimana kita mengelola penyebaran informasi pribadi di dalamnya.

Axel Kilian (2000), Asisten Profesor Tamu Departemen Arsitektur di *Massachusetts Institute of Technology* mengatakan bahwa ruang digital harus dapat didefinisikan lebih jauh dari sekadar tiruan dari ruang fisik yang selama ini kita hadapi. Sebab, ruang ini berhasil mengoneksikan dan mewujudkan hal materiil ke dan dari ruang fisik (van Doorn, 2011 dalam Boddy & Dominelli, 2017).

Lebih jauh, mekanisme untuk berbagi, berkoneksi, dan bersosialisasi dalam ruang digital secara nyata telah menyatu dalam media sosial (Bertot et al., 2012 dalam Boddy & Dominelli, 2017). Hal ini membuat ruang digital, dengan media sosial sebagai instrumennya, menjadi sebuah wahana baru dalam meluapkan beragam jenis ekspresi. Dari sana, kita bisa menangkap bahwa ruang digital merupakan kawasan baru yang memangkas ruang dan waktu dalam berinteraksi, serta menghadirkan batasan yang abu-abu terkait apa yang menjadi ranah privat dan publik.

Lantas, keberadaan ruang digital tersebut disambut dengan suka cita oleh banyak pihak sebagai tempat untuk mendaratkan pendapat secara bebas. Euforia tersebut misalnya hadir pada kalangan aktivis demokrasi di Indonesia pada tahun 1998. Nahas, kini perebutan kuasa terhadap ruang digital hadir sejak negara menemukan kepentingan di dalamnya.

Tak ayal, kondisi tersebut berakhir pada dominasi negara, seperti dua contoh yang disebutkan pada bagian pendahuluan tulisan ini. Hal itu bisa terjadi lantaran masyarakat pengguna internet bergerak dan beraktivitas secara sporadik di dalam ruang digital. Berbeda dengan negara yang lebih terstruktur dan terlembaga ketika beraktivitas di ruang digital.

Akhirnya, pembatasan berpendapat di ruang digital menjadi tak terhindarkan. Dalam konteks Indonesia, hal ini terwujud dalam ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi momok kebebasan menyampaikan pendapat. Sebab, pengenaan sanksi selalu menghantui pengguna internet manapun di Indonesia. Ancaman ini tidak hanya menyasar mereka yang dianggap

mencemarkan nama baik, pembungkaman secara daring pun menyasar kelompok kritis yang menghidupkan beragam diskursus di Indonesia.

Masyarakat di Sudut Ruangan: Sejumlah Kasus

Tulisan ini melakukan pemantauan pemberitaan daring sepanjang tahun 2020¹ untuk menemukan kasus pembungkaman digital yang menimpa sejumlah kalangan di Indonesia. Terdapat 20 kasus yang berhasil ditemui, baik yang menyasar kalangan aktivis, wartawan, maupun portal media daring. Korban yang berasal dari kelompok masyarakat, yang kritis pada pemerintah, adalah entitas yang paling banyak ditemui. Dari catatan itu, dipahami bahwa pembungkaman digital yang terjadi memiliki sasaran yang serupa: kalangan vokal yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Misalnya saja, terjadi peretasan pada akun *Whatsapp* anggota humas aksi Gejayan Memanggil pada akhir bulan April 2020. Nomor korban tersebut kemudian digunakan oleh peretas untuk mengancam pihak lain (*tempo.co*, 26/4). Dugaan yang timbul sebagai penyebab tindak peretasan lalu mengarah ke aksi #ReformasiDikorupsi yang saat itu sedang menggaung kuat.

Model pembungkaman serupa juga ditemui pada kasus teror dan upaya peretasan pada pihak yang hendak menyelenggarakan diskusi akademis bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” (*kompas.com*, 30/5). Tidak hanya pihak penyelenggara dari komunitas *Constitutional Law Society* (CLS) saja, narasumber yang diundang pun sampai mendapatkan teror. Kediaman Profesor Hukum Tatanegara Universitas Islam Indonesia, Ni'matul Huda, beberapa kali didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Akhirnya, diskusi ini pun dibatalkan.

Baru-baru ini, fenomena serupa juga menimpa kalangan penentang *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Peretasan menimpa akun *Whatsapp* milik Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, di awal bulan Oktober lalu (*tirto.id*, 24/10). Walau tidak bisa memastikan pelaku peretasan, namun kondisi yang ditemui dari tiga kasus di atas menyuguhkan pola peretasan yang selalu terjadi di saat massa aksi berupaya menyuarkan pendapatnya.

Pembela Kebebasan Asia Tenggara/SAFEnet (2019) telah memproyeksikan bahwa kondisi kebebasan berkespresi di Indonesia ada di babak siaga satu hingga tahun 2024. Secara spesifik, siaga satu ini merujuk pada represi kemerdekaan berekspresi dan

¹ Pemantauan dilakukan dari bulan Januari hingga Oktober 2020.

kriminalisasi kelompok aktivis demokrasi. Bahkan, dalam Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2019, SAFEnet sudah menggunakan terma otoritarianisme digital sebagai praktik yang menggelisahkan dan berpotensi menjadikan Indonesia serupa dengan negara lain yang menerapkan hal tersebut.

Catatan

Lantas, apa yang penting dilakukan sebagai respon atas kondisi yang sudah disampaikan? Dari perspektif yang lebih struktural, masukan untuk memperbaiki klausa Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi alternatif yang memungkinkan. Hal ini juga telah disampaikan beberapa kali oleh penulis dalam sejumlah publikasi lain. Dilandasi oleh kesadaran bahwasanya perluasan spektrum ancaman yang berpotensi membahayakan data pribadi memang penting untuk dilakukan. Tidak semata berhenti pada upaya melindungi pengguna internet, sebagai pemilik data, dari praktik yang dilandasi intensi ekonomi saja, namun juga melindungi pengguna dari semua ancaman digital secara utuh, terutama terhadap kebebasan sipil dalam ruang digital.

Saran di atas juga perlu diperkuat dengan mendorong revisi UU ITE. Walau perbaikan telah dilakukan pada tahun 2016 lalu, kasus kriminalisasi kebebasan berpendapat menggunakan ketentuan ini masih saja terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki pasal-pasal bermasalah yang selalu menjadikan masyarakat sebagai korban perlu terus didorong lewat upaya berbagai pihak. Mulai dari masyarakat sipil, media, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Namun, yang juga tidak kalah penting adalah upaya untuk terus memperkuat tingkat literasi digital di Indonesia, yang saat ini masih berada di posisi 56 dari 63 negara (IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2020). Penguatan literasi digital dapat dilakukan dengan menekankan kesadaran bahwa terdapat hak-hak digital yang melekat pada pengguna internet saat mereka beraktivitas di ruang digital. Upaya ini ditujukan agar pengguna internet di Indonesia tidak hanya menyadari keterbatasan penggunaan internet mereka dari peraturan yang ada, namun juga hak-hak apa yang sepatutnya tersedia ketika mereka berselancar di internet.

Upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara tunggal, misalnya oleh Kominfo saja. Terlepas dari beragam program yang digagas dan jalankan oleh Kominfo bersama mitranya, perusahaan penyedia layanan internet juga sepatutnya secara mandiri menghadirkan

upaya penguatan hak-hak digital penggunanya.

Misalnya, dengan memberikan tips penggunaan platform secara lebih optimal agar pengguna bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menyediakan ruang agar pengguna bisa memberikan umpan balik pada platform juga hal lain yang bisa dilakukan. Akan tetapi, semua upaya peningkatan kapasitas tersebut harus dapat disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses.

Ketika ditarik sedikit lebih jauh, penguatan literasi digital tak lain bertujuan agar pengguna internet di Indonesia dapat mencapai level kompetensi yang lebih mapan. Misalnya saja di tingkat *medium*, di mana pengguna internet fasih mengoperasikan, memahami fungsi, mampu menilai informasi yang dibutuhkan, serta dapat mengevaluasi strategi pencarian informasi (European Commission Directorate General Information Society and Media, 2009). Sebab, penting untuk diingat bahwa memperbesar kuantitas orang yang melek digital secara simultan juga turut memperkuat perjuangan peningkatan literasi digital yang dijalankan.

- Rifqi Rachman -

Represi berekspresi yang menjalar ke ranah digital membuat pengguna internet di Indonesia harus sadar akan hak-hak digital apa saja yang melekat di setiap aktivitas daring yang mereka jalankan.

Bersama Korban: Optimalisasi Pemberian Layanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Tengah Pandemi

Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) menjadi momentum untuk merefleksikan potret buruk terkait serangkaian kasus kekerasan berbasis gender. Beberapa data menunjukkan bahwa sepanjang krisis bencana kesehatan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terjadi, angka kekerasan berbasis gender semakin tinggi. Berdasarkan temuan yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada rentang bulan Mei-Juni 2020, terdapat 1.299 kasus kekerasan, terutama kepada perempuan maupun anak perempuan. Dari keseluruhan kasus tersebut, 66 persen terjadi di ruang privat, diikuti sisanya pada ranah publik (21 persen), kekerasan berbasis gender *online* (11 persen) dan negara (2 persen).

Mari kita berbicara di ruang privat terlebih dahulu. Data yang dipaparkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus terjadi kepada istri (60 persen) dan anak perempuan (28 persen). Kekerasan terhadap istri tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Kemudian, kekerasan terhadap anak perempuan mencakup perkosaan atau pencabulan, eksploitasi seksual, perdagangan orang dan penganiayaan. Gambaran realitas kekerasan juga menyentuh dunia maya dengan total 129 kasus, yakni pengancaman (71 persen) dan pelecehan seksual (23 persen). Rata-rata kasus tersebut pun banyak mengarah pada penyebaran konten pribadi.

Selain itu, data lain yang ditayangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan gambaran angka yang lebih tinggi. Per 20 November 2020, jumlah kasus kekerasan yang terjadi selama pandemi mencapai 14.590 kasus, dengan jumlah korban perempuan mencapai 12.502 kasus dan jumlah korban laki-laki mencapai 3.618 kasus. Tiga kelompok usia tertinggi yang menjadi korban adalah

anak (6-12 tahun) dengan persentase 17,4 persen, remaja (13-17 tahun) dengan persentase 32,5 persen dan usia dewasa (25-44 tahun) dengan persentase 25,9 persen.

Tingginya kekerasan berbasis gender di ruang privat pada masa pandemi juga terkait dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial. Hal ini menyebabkan sebagian besar kasus terjadi dalam lingkup rumah tangga, seperti yang dikonfirmasi dari data SIMFONI PPA. Baik berdasarkan jumlah kasus maupun jumlah korban, tempat kejadian tertinggi terjadi memang di tingkat rumah tangga, dengan masing-masing angka mencapai 8.469 kasus dan 9.007 korban. Sebagian besar dari kasus tersebut berupa kasus kekerasan seksual (5.956 kasus), kekerasan fisik (5.673 kasus), kekerasan psikis (4.540 kasus), diikuti dengan kasus penelantaran ekonomi (1.498 kasus) yang amat dekat dengan konteks krisis sosio-ekonomi.

Melihat tingginya konteks kasus di atas, kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah harus bertindak lebih jauh dalam melakukan monitoring dan intervensi lebih jauh untuk mencegah maupun memberikan penanganan kekerasan selama COVID-19 berkejang. Hal ini patut dilakukan mengingat konteks pemberian layanan bagi korban kekerasan pada masa pandemi memiliki kompleksitas dari segi kerentanan yang dihadapi korban maupun persoalan institusional dalam pemberian layanan. Dua isu besar tersebut akan lebih jauh dibahas pada bagian berikut.

Pandemi dan Kebijakan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender

Permasalahan pemberian layanan masih meninggalkan catatan penting. Saat ini, berdasarkan temuan SIMFONI PPA, layanan yang paling banyak diberikan kepada korban masih berkutat pada layanan pengaduan. Dengan angka 5.431 pengaduan, angka tersebut jauh di atas pemberian layanan kesehatan (3.466 layanan), bantuan hukum (2.505 layanan), rehabilitasi sosial (1.317 layanan), atau bahkan penegakan hukum (697 layanan).

Di sisi lain, upaya pemenuhan akses layanan masih menjadi hal menantang jika melihat konteks korban. Berdasarkan Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia oleh Komnas Perempuan (2020), masih sedikit responden yang mengatakan bahwa mereka mengakses layanan pengaduan kekerasan ketika mengalami kekerasan. Sebagian besar masih cenderung bersikap diam saja atau memberitahukan

kepada orang-orang terdekat (saudara, teman, tetangga). Melihat hal ini, angka kekerasan berbasis gender masih menjadi fenomena gunung es ketika data dan angka masih menggambarkan jumlah terlapor ketimbang realitas yang terjadi. Kebijakan pembatasan sosial juga menjadi kemelut yang membatasi korban untuk melapor, apalagi dalam situasi korban masih tinggal dengan pelaku.

Selain itu, dari sisi kerentanan di sisi korban, keterbatasan teknologi merupakan isu yang amat relevan. Banyak dari responden di atas masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pengaduan disebabkan persoalan literasi teknologi. Kemudian, berdasarkan studi dari Pew Research Center tahun 2018, jumlah kepemilikan perempuan terhadap ponsel pintar di Indonesia masih berkisar pada angka 39 persen, sedangkan pria berkisar pada 45 persen. Selain itu, ponsel pintar masih banyak didominasi kelompok usia 18-34 tahun dibandingkan kelompok lainnya dengan persentase 66 persen. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, baik pada kelompok gender maupun usia.

Belum lagi, perbedaan situasi sosio-ekonomi menjadi salah satu tantangan besar. Kajian di atas juga menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang mengalami penambahan pengeluaran rumah tangga selama pandemi maupun berpenghasilan rendah, sarana dan prasarana teknologi (gawai, laptop, internet) maupun kapasitas dalam penguasaan teknologi masih terlampau terbatas (Komnas Perempuan, 2020). Kondisi ini tentu semakin memperlebar jarak korban dengan akses layanan.

Dari sisi institusi, meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan memang telah mendorong aktor pemangku kepentingan untuk menerbitkan beberapa produk kebijakan yang kontekstual dengan situasi pandemi. Misalnya, KPPPA mengeluarkan dua produk utama, yakni Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/Anak Saat Bencana COVID-19, dan 8 (delapan) protokol tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19.

Selain itu, Kementerian/Lembaga (K/L) lain pun ikut serta memiliki perhatian terhadap kasus-kasus di atas. Kementerian Kesehatan misalnya, melalui Panduan Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Masa Pandemi COVID-19, beberapa langkah praktis dalam pemberian layanan berusaha disodorkan. Beberapa inisiatif di atas menjadi pegangan penting

dalam upaya pemberian layanan bagi korban kekerasan pada masa pandemi.

Namun, persoalan yang terjadi di lapangan, pihak yang bergerak dalam pemberian layanan pun mengalami beberapa kendala. Dikutip dari Komnas Perempuan (2020), lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan menemui empat tantangan utama: *pertama*, berkurangnya pembiayaan karena adanya pemotongan anggaran dari pemerintah. *Kedua*, keterbatasan akses layanan bagi korban dengan dasar kurangnya infrastruktur teknologi dan perbedaan konteks geografis. Secara institusional, keterbatasan anggaran dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempersulit pemenuhan layanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pengada layanan, apalagi pada situasi mobilitas sedang dibatasi.

Selanjutnya, adanya perubahan bentuk layanan yang berdampak terhadap korban. Hal ini terkait dengan akses internet, ketersediaan alat komunikasi yang mendukung pada sisi korban, perbedaan tingkat kenyamanan dalam mengkomunikasikan persoalan dan pengalaman melalui infrastruktur teknologi (begitupun jika masih berumah tinggal bersama pelaku), kendala dalam mendampingi korban melalui layanan teknologi oleh konselor, serta permasalahan pemberian layanan konseling yang cukup memakan waktu. Tantangan ini cukup berbenturan dengan situasi pandemi yang banyak mengakibatkan penundaan layanan secara langsung.

Permasalahannya, jika dua isu besar pada sisi korban dan institusi tersebut tidak ditangani, banyak korban kekerasan yang terpinggirkan dari layanan, akan mengalami dampak psikososial tanpa adanya pendamping psikososial maupun penegakan hukum yang dibutuhkan. Akibatnya, banyak kasus yang cukup berat tidak tertangani dan memperdalam fenomena gunung es kasus kekerasan berbasis gender dari waktu ke waktu. Situasi ini membutuhkan gerak dari berbagai pemangku kepentingan untuk bertindak secara bersama-sama.

16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Upaya Lanjutan

Saat ini, upaya peningkatan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender merupakan salah satu prioritas refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Seiring dengan momentum ini, terdapat beberapa hal yang perlu didorong, terutama sinergi untuk memperkuat layanan penanganan kasus melalui peran-peran K/L,

Pemerintah Daerah, lembaga pengada layanan maupun pihak lain sebagai pihak yang memiliki andil besar dalam mendampingi korban.

Pertama, Pemerintah Daerah harus berkomitmen dalam menjalankan wewenang dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan di daerah. Hal ini diupayakan melalui pemberian dukungan psikologis dan jaminan keamanan bagi pendamping korban di tingkat daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah harus bergiat melakukan sosialisasi secara kreatif terkait dengan dampak-dampak sosio-ekonomi dari COVID-19 dan risiko kekerasan yang dialami dalam dinamika rumah tangga. Hal tersebut juga didukung dengan pemberian informasi lembaga-lembaga pengada layanan dan bentuk-bentuk layanan yang diberikan.

Kedua, adaptabilitas dan inovasi layanan juga harus memperhitungkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sipil masyarakat dan pihak swasta yang memiliki perhatian penuh terhadap isu kekerasan berbasis gender dalam nilai-nilai lembaga mereka. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dalam pembuatan kelengkapan digital untuk memfasilitasi pelaporan berbasis masyarakat (*community-based reporting*) maupun penambahan fasilitas rumah aman bagi korban kekerasan. Selain itu, dukungan anggaran dan fasilitasi berupa pengadaan kegiatan pelatihan pendampingan bagi relawan psikososial juga dapat menjadi salah satu opsi untuk mengakomodasi permintaan kebutuhan layanan secara lebih luas dengan memotong batasan-batasan teknologi yang ada.

Selanjutnya, tingginya kekerasan terhadap perempuan pada masa krisis saat ini dapat menjadi alarm peringatan akan adanya kebutuhan payung kebijakan komprehensif. Dalam hal ini, memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 adalah langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lain sebagai upaya mengakomodasi hasil riset dan temuan di lapangan yang telah dipaparkan di atas, serta komitmen penanganan kekerasan berbasis gender ke depannya.

Terakhir, melihat tren kembalinya pemberian layanan secara langsung, KPPPA dan Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi untuk menyediakan protokol kesehatan bagi lembaga pengada layanan, terutama bagi pendamping layanan. Pada aspek ini, kebutuhan akan *rapid test* dapat dipertimbangkan agar pemberian layanan bagi korban dapat berjalan dengan aman. Secara bersamaan, lembaga pengada layanan dan rumah-rumah aman yang dikelola

oleh pemerintah harus tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pemberian layanan dampingan sembari menanti pemberian layanan secara langsung berangsur-angsur berjalan dengan optimal.

- Nopitri Wahyuni -

16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan momentum mendukung optimalisasi upaya pemberian layanan bagi korban kekerasan berbasis gender melalui sinergi dan komitmen dari berbagai aktor pemangku kepentingan.

Tantangan Perempuan Pekerja Informal Dalam Menghadapi Pandemi

Secara global, refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengangkat potret perempuan pekerja informal bertahan di tengah pandemi. Pentingnya isu ini bukan tanpa sebab. Lebih dari 60 persen tenaga kerja di seluruh dunia merupakan pekerja di sektor informal, dan 90 persen di antaranya berada di negara-negara berpendapatan rendah (Bonnet dkk, 2019). Selain itu, perempuan lebih banyak terepresentasi pada ekonomi informal dan tersebar pada sektor-sektor usaha mikro dan kecil, jasa pada pekerjaan domestik, industri makanan dan minuman, industri pariwisata, pekerja di sektor pertanian, dan lain-lain (United Nations/UN Women, 2016).

Sebenarnya, data mengenai jumlah perempuan pekerja informal masih cukup dilematis. Bahkan, seringkali status pekerjaan perempuan tidak teridentifikasi dalam pendataan resmi, sehingga angka perempuan pekerja informal bisa jauh lebih besar (Holmes & Scott, 2016). Namun, di Indonesia, setidaknya kita dapat mengintip data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Februari 2020 lalu, yang menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 56,50 persen atau sekitar 74,04 juta pekerja. Kemudian, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal mencapai 43,04 persen.

Melihat kondisi di atas, perempuan pekerja informal menghadapi kerentanan yang amat tinggi. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai daerah secara tidak langsung berdampak secara sosio-ekonomi, baik pada penurunan pendapatan, pengurangan waktu kerja, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Seperti catatan dari Kementerian Ketenagakerjaan per bulan Juli

2020 lalu, pekerja informal yang dilaporkan terdampak hingga mencapai 630.000 orang. Namun, kita perlu melihat implikasi pandemi terhadap perempuan pekerja informal di atas secara lebih menyeluruh pada bagian berikut.

Dilanda “Awan Mendung” Krisis

Implikasi pandemi terhadap perempuan pekerja informal nyatanya amat serius. Berdasarkan studi komparatif yang dilakukan oleh UK Aid (2020), setidaknya ada lima hal yang membuat tingkat kerentanan perempuan pekerja informal tak bisa dielakkan. *Pertama*, perempuan pekerja dan pemilik usaha yang berada pada struktur ekonomi informal lebih cenderung menghadapi kerugian ekonomi secara disproportional ketimbang laki-laki.

Berdasarkan data survei rumah tangga secara nasional dari 129 negara, *International Labour Organization* (ILO) menemukan bahwa terdapat perbedaan risiko kerugian ekonomi antara negara-negara berpendapatan rendah, menengah maupun tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh lamanya pemberlakuan *lockdown* maupun pembatasan sosial yang berdampak terhadap aktivitas kerja bagi perempuan. Misalnya, perbedaan risiko antara perempuan dan laki-laki yang terdapat pada negara berpendapatan rendah mencapai 11 persen, sedangkan negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi memiliki risiko lebih besar, yakni 17 persen.

Namun, terdapat catatan lain terkait pemulihan kerugian ekonomi tersebut berdasarkan gender. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UN Women (2020), aktivitas laki-laki akan pulih kembali seperti sebelum krisis ketika berbagai skema jaring pengaman sosial responsif diberlakukan. Sayangnya, dampak terhadap ketahanan ekonomi dan kesejahteraan perempuan masih akan berlangsung lama. Hal ini dapat dikaji melalui pengalaman pada epidemi Ebola yang memiliki dampak negatif secara disproportional terhadap aktivitas ekonomi perempuan (United Nations Development Program/UNDP, 2015).

Kedua, sektor-sektor yang paling banyak terdampak adalah sektor pariwisata dan layanan makanan, usaha retail, manufaktur, dan lain-lain. Banyak perempuan yang bekerja pada sektor berisiko tinggi ini merupakan pekerja atau pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (ILO, 2020). Perlu diketahui, berdasarkan survei oleh Bank Indonesia (2020), sebesar 72 persen dari pemilik UMKM di Indonesia terdampak oleh pandemi. Temuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), angkanya mencapai 185.184 pelaku usaha, terutama pada sektor pariwisata

dan makanan/minuman. Pada saat yang sama, total UMKM yang dimiliki oleh perempuan mencapai lebih dari 60 persen (Bank Indonesia, 2018). Data tersebut menjadi refleksi seberapa rentannya pemilik usaha perempuan dalam UMKM menghadapi situasi krisis ekonomi.

Ketiga, COVID-19 menimbulkan situasi rentan bagi perempuan pekerja informal ketimbang laki-laki yang semakin memperlebar ketimpangan gender. Perempuan seringkali kurang memiliki akses terhadap sumber daya produktif, seperti kredit keuangan, teknologi, akses terhadap kepemilikan lahan, tabungan, maupun kesempatan berjejaring dan rendahnya kemampuan dalam mengambil keputusan (WIEGO, 2020).

Dengan melihat dampak ekonomi COVID-19, ketimpangan di atas menjadi pisau tajam yang menghujam banyak perempuan pekerja informal. Banyak pekerjaan informal, terutama di perkotaan, terkendala akibat adanya pembatasan sosial. Selain itu, banyak perempuan pekerja informal mengalami pengurangan jam kerja, penambahan biaya mobilitas, keterbatasan dalam mengakses pasar barang dan jasa, serta mengalami pengurangan permintaan konsumen ketika mereka memiliki usaha (Alfers, 2020; WIEGO, 2020; UN Women, 2020). Hal ini tentu mempersulit bagaimana upaya perempuan memulihkan kondisi sosio-ekonomi dengan keterbatasan sumber daya di atas.

Keempat, hampir semua tipe dari pekerjaan informal yang dimasuki oleh perempuan terdampak secara negatif oleh COVID-19. Sebagai contoh, konteks perempuan pekerja informal pada masa pandemi dapat dilihat melalui survei yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan tajuk *Menilai Dampak COVID-19 terhadap Gender dan Pencapaian SDGs di Indonesia*. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 82 persen perempuan yang mengandalkan usaha keluarga, mengalami penurunan pendapatan ketimbang laki-laki yang berada pada angka 80 persen. Hal ini banyak terjadi pada sektor Usaha kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang juga banyak terdampak dari pandemi COVID-19. Kemudian, sekitar 36 persen perempuan yang bekerja pada sektor informal harus menghadapi pengurangan waktu pekerjaan berbayar (*paid work*) ketimbang laki-laki yang berada pada angka 30 persen.

Selain itu, banyak perempuan terlibat dalam tipe pekerjaan informal dengan kerentanan sosio-ekonomi tinggi. Misalnya, penyediaan

jasa dalam pekerjaan domestik maupun pekerjaan lainnya yang berbasis di rumah (*home-based work*) masih banyak diduduki oleh perempuan. Menurut Chen (2012), dalam kerangka hierarki dalam pekerjaan informal berbasis gender, pekerjaan tersebut memiliki risiko kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendapatan yang rendah. Tipe pekerjaan informal di atas banyak terkait dengan rendahnya produktivitas dan pendapatan, akses yang tidak memadai terhadap permodalan dan layanan publik, perlindungan sosial dan infrastruktur lain, serta kurangnya dukungan peningkatan keterampilan (ILO, 2015). Fakta di atas tak bisa diabaikan bahwa perbedaan gender akan memengaruhi perbedaan hambatan dan norma sosial budaya yang membatasi akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif

Terakhir, perempuan pekerja informal rentan menghadapi kekerasan seiring adanya pembatasan sosial yang amat ketat. Kita bisa melihat sebagai contoh pada konteks pekerja rumah tangga di Indonesia. Saat ini, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia mencapai 4,2 juta orang (Jala PRT, 2015). Realitasnya pada masa pandemi, banyak dari para pekerja tersebut menghadapi situasi pekerjaan yang tidak layak, mulai dari tidak menentukannya jam kerja yang mengarah pada eksploitasi, risiko kekerasan fisik, tidak memiliki jaminan sosial dan lain-lain. Persoalan tersebut makin tidak rampung, apalagi dengan absennya perlindungan pekerja melalui payung kebijakan yang relevan.

Melihat berbagai implikasi di atas, telah cukup kuat menyatakan bahwa kondisi kerentanan yang dihadapi perempuan dalam struktur ekonomi informal harus dimitigasi. Sebab, risiko serius yang dikhawatirkan adalah krisis sosio-ekonomi akan mendorong perempuan pekerja informal terpuruk dalam kemiskinan, serta memperumit ketimpangan gender secara sosio-ekonomi yang telah lama mengakar. Untuk menjawab pernyataan, berikut bahasan upaya-upaya penanganan yang dibutuhkan.

Upaya yang Dapat Dilakukan

Saat ini, Pemerintah Indonesia dan jajarannya telah mengambil berbagai respons kebijakan yang mengarah pada pemulihan ekonomi pada sektor informal. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar kebijakan belum secara spesifik menyentuh aspek gender. Tetap untuk memperkuat upaya penanganan tersebut, perlu ada desain dan ukuran kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung perempuan pekerja informal menghadapi pandemi.

Pertama, mengoptimalkan program-program yang terintegrasi

dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menyentuh lebih lekat pada struktur ekonomi informal dan kebutuhan berdasarkan perbedaan gender. Untuk menerapkan hal tersebut, upaya dasar yang harus dilakukan adalah mengadopsi rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dari temuan riset yang menganalisis perbedaan kapasitas perempuan dan laki-laki pekerja informal untuk bertahan menghadapi pandemi melalui program-program jaring pengaman sosial maupun program sosial, baik pada jangka pendek maupun menengah. Hal ini penting untuk dapat memproyeksikan program-program sosial yang relevan untuk melindungi pekerja informal.

Selain itu, masih terkait dengan program jaring pengaman sosial di atas, melakukan optimalisasi akurasi data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan sosial yang melihat kerentanan berbasis gender pada struktur ekonomi informal sangat dibutuhkan. Kolaborasi Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) menjadi aktor penting di sini.

Kedua, memberikan dukungan kebijakan yang menyentuh keberlanjutan UMKM dan penyerapan tenaga kerja perempuan melalui pemberian insentif, akses kredit dan skema lainnya. Saat ini, telah banyak riset yang dilakukan untuk menganalisis dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk membantu UMKM memiliki ketahanan dan bersaing pada masa pandemi. Namun, untuk menerapkan rekomendasi ini, diperlukan data berbasis gender (*gender-segregated data*) yang menganalisis perbedaan kebutuhan akan dukungan kebijakan yang beririsan dengan konteks sosial-budaya dan keluarga, hambatan dan peluang ekonomi, serta kapasitas UMKM untuk berdaya dan bersaing pada masa pandemi dan setelahnya. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkop UKM dan institusi swasta terkait lainnya menjadi aktor kunci yang dapat memainkan peran secara signifikan. Dengan upaya-upaya di atas, diharapkan dapat menjadi dukungan krusial bagi perempuan pekerja informal agar kembali tegak dan berdaya pada masa transisi dari krisis sosio-ekonomi pandemi. Saat ini maupun yang akan kita hadapi ke depannya.

- Nopitri Wahyuni- -

Perempuan pekerja informal menghadapi kerentanan lebih tinggi pada masa pandemi dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi secara sosial dan ekonomi.



THE **INDONESIAN INSTITUTE**

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai

visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan

lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemas forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com